



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ikadek Putra Yana bin Made Sudiparyo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor W8-A7/986/HK.05/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxx bin xxxxxx , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0391/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 6 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Kampung Catur Karya Buana Jaya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx, Tanggal xxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Catur Karya Buana Jaya;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Septiani binti Tamliyo, perempuan, lahir tanggal 09 September 1998;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, sehingga orangtua Penggugat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b.-----

Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras yang memabukkan, Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut tetapi tidak berhasil;

6.-----

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2010 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua di Kampung Catur Karya Buana Jaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kampung Catur Karya Buana Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun;

7.-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0391/Pdt.G/2015/PA.TIb. tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 22 Oktober 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 5 November 2015, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2015 nomor 0391/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.-----

Bukti surat, yaitu : Fotokopi duplikat Buku Nikah (P.1).

II.-----

Bukti saksi, antara lain :

1. xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah keduanya berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lagi selama 5 tahun.

-----  
Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.

-----  
Bahwa saksi tahu sebab Tergugat pergi karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah serta Tergugat suka judi dan mabuk.

-----  
Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar keduanya sedang bertengkar.

-----  
Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan tergugat tidak pernah mendamaikan keduanya.

2.-----

Dewo Putu Sunarto bin Dewo Aji Sunarto, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak.

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lagi selama 5 tahun.



-----  
Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.

-----  
Bahwa saksi tahu sebab Tergugat pergi karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang member nafkah serta Tergugat suka judi dan mabuk.

-----  
Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering melihat keduanya sedang bertengkar.

-----  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum diamaikan oleh keluarga.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.-----

Penggugat telah menikah dengan Tergugat.

2.-----

Sebelum menikah keduanya berstatus jejak dan perawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

4.-----

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

5.-----

Sejak pertengahan tahun 2000 Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat sering judi dan mabuk.

6.-----

Puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

7.-----

Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 927/27/VIII/98, Tanggal 04 Agustus 1998, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1998. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Made Rahman bin Tami, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 18 November 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Hindu). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah serta saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu keduanya belum didamaikan oleh keluarga masing-masing. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Dewo Putu Sunarto bin Dewa Aji Sunarto merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 18 Oktober 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Hindu). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi kedua tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, saksi kedua tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan sendiri, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidanga telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 1998.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.

-----  
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.

-----  
Tergugat pergi karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering judi dan mabuk.

-----  
Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak 5 tahun yang lalu sudah pisah rumah yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sebelum pisah keduanya sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi serta Tergugat sering judi dan mbauk, Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1.-----

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

2.-----

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

3.-----

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

4.-----

Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او  
اعترافالزوج وكان الاءياء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxxxxx bin xxxxxxi)  
terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx).

4.-----  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk  
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dihitung sebesar Rp 841.000,-(*delapan ratus empat puluh satu  
ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18  
November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah,  
oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H.,  
dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H.,M.H

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Penggan



Sunlina Baiti, S.I-

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,-
Jumlah	:	Rp.	841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)